



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 8 /UN27/HK/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN EVALUASI ORGANISASI TATA KERJA DI BAWAH REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal maupun kebutuhan organisasi, maka Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret, perlu disesuaikan dan dievaluasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian peraturan rektor tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun Evaluasi Organisasi Tata Kerja di bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Tim Penyusun Evaluasi Organisasi Tata Kerja di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23167/M/0612023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
 8. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG TIM PENYUSUN EVALUASI ORGANISASI TATA KERJA DI BAWAH REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU** : Mengangkat dan menugaskan Tim Penyusun Evaluasi Organisasi Tata Kerja di bawah Rektor Universitas Sebelas Maret dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan fungsi Tim Penyusun Evaluasi Organisasi Tata Kerja di bawah Rektor Universitas Sebelas Maret, terdiri atas:
1. menyusun dan merumuskan tahapan dan waktu pelaksanaan evaluasi Organisasi Tata Kerja di bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 2. menentukan metode dan sistem pelaksanaan evaluasi Organisasi Tata Kerja di bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 3. melaksanakan evaluasi Organisasi Tata Kerja di bawah Rektor Universitas Sebelas Maret; dan
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan evaluasi Organisasi Tata Kerja di bawah Rektor Universitas Sebelas Maret kepada Rektor.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Tim Penyusun Evaluasi Organisasi Tata Kerja di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun Evaluasi Organisasi Tata Kerja di bawah Rektor Universitas Sebelas Maret diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 2 Januari 2024

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:
Kepala UPT Remunerasi

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 8 /UN27/HK/2022
TENTANG TIM PENYUSUN EVALUASI
ORGANISASI TATA KERJA DI BAWAH
REKTOR

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT DAN DITUGASKAN SEBAGAI
TIM PENYUSUN EVALUASI ORGANISASI TATA KERJA DI BAWAH REKTOR

No.	NAMA / NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN TIM
1.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum. NIP. 196111081987021001	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. NIP. 196107171986011001	Pengarah
3.	Prof. Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFrA. NIP. 196612311994121001	Pengarah
4.	Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T. NIP. 197101031997021001	Pengarah
5.	Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D NIP. 198411062009121004	Pengarah
6.	Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. NIP. 196601121990031002	Menanggungjawab
7.	Dr. Tuhana, S.H, M.Si. NIP. 196903221997021001	Ketua
8.	Dr. Waluyo, S.H., M.Si. NIP. 196808131994031001	Sekretaris
9.	Dr. Mulyanto, S.H., M.Hum. NIP. 198312102008011008	Anggota
10.	Retno Tanding Suryandari, S.E., M.E., Ph.D. NIP. 197105282000032001	Anggota
11.	Prof. Dr. Siswandari, M.Stats. NIP. 195902011985032002	Anggota
12.	Dr. Salman Alfarisy Totalia, S.Pd., M.Si. NIP. 198306082006041002	Anggota
13.	Retno Purwaningsih, S.IP. NIP. 197303141993112001	Anggota
14.	Dian Susiani, S.Kom. NIP. 197706102005012001	Anggota
15.	Ardian Maretta Prastiawan, S.Si. NIP. 198003222005011002	Anggota
16.	Nety Hernawati, S.E. NIP. 197103262008102001	Anggota
17.	Afif Nur Cahya, S.Si. NIP. 197903082009101001	Anggota
18.	Eko Rosyid Nopiyanto, S.Pd. NIP. 1979113020150401	Anggota
19.	Sulistiyandari, S.E. NIP. 197201032007012002	Anggota

No.	NAMA / NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN TIM
20.	Ngadimin, S.Kom., M.Kom. NIP. 197209102001121001	Anggota
21.	Candra Tri Harjanto, A.Md. NIP. 1990052020150401	Anggota
22.	Agustin Dwi Rahmawati, S.Kom. NIP. 199208122014042001	Anggota
23.	Mohammad Khusnan Baihaqi, A.Md. NIP. 1995110320220101	Anggota
24.	Erina Nardiati, A.Md. NIP. 2000050620220101	Anggota
25.	Nugraha Arif Karyanta, S.Psi., M.Psi. NIP. 197603232005011002	Anggota
26.	Azis Nurbela, S.H. NIP. 1991121820160101	Anggota
27.	Herwanto Gede Sulistyawan, S.Pd. NIP. 1996082920240101	Anggota
28.	Andhy Eko Suhartanto, S.Sos. NIP. -	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

